	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	02/SK/KBS/XII/2025
		Revisi	:	0
	<b>SURAT KEPUTUSAN WHISTLEBLOWING SYSTEM</b>	Tanggal Berlaku	:	01 Desember 2025
		Halaman	:	1 of 3


<b>Latar Belakang</b>	<p>Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian Fraud dan Good Corporate Governance (GCG) dengan menitikberatkan pada pengukapan dari pengaduan, maka perlu dibuatkan peraturan kebijakan Whistleblowing System secara jelas, mudah di mengerti, dan dapat di implementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan dan pejabat PT. BPR Karya Bakti Sejahtera untuk melaporkan tindakan Fraud , pelanggaran terhadap Etika Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Hukum dan benturan kepentingan yang terjadi di PT. BPR Karya Bakti Sejahtera</p>
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Tujuan</b>	<p>Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan fraud ,pelanggaran terhadap Etika Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan/atau benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.</p> <p>Agar fraud yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.</p>
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Pengertian</b>	
<b>Whistleblowing System</b>	<p>Sarana komunikasi bagi pihak internal PT. BPR Karya Bakti Sejahtera untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan Fraud, pelanggaran terhadap Etika Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan/atau benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan</p>
<b>Fraud</b>	<p>Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Perusahaan maupun Nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan perusahaan dan/atau menggunakan sarana perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung</p>
<b>Benturan Kepentingan</b>	<p>Suatu kondisi dimana karyawan perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan diluar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi , keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga karyawan tersebut dimungkinkan kehilangan objectivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan perusahaan kepadanya</p>

<b>Jenis Fraud</b>	Kecurangan
	Penipuan
	Memanipulasi catatan-catatan pembukuan
	Penggelapan asset
	Pembocoran informasi

*[Handwritten signature]*


	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	02/SK/KBS/XII/2025
		Revisi	:	0
	<b>SURAT KEPUTUSAN WHISTLEBLOWING SYSTEM</b>	Tanggal Berlaku	:	01 Desember 2025
		Halaman	:	2 of 3

Sarana Pengaduan	
Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya.	
Email :	Whistleblowing@bprkbs.co.id
Website :	www.bprkbs.co.id

Hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor
1. Memberikan informasi mengenai identitas dari pelapor untuk mempermudah komunikasi dengan pelapor antara lain :
a. Nama pelapor ( diperbolehkan menggunakan anonim)
b. Nomor telepon / alamat e-mail yang dapat dihubungi.
2. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain :
a. Masalah yang di laporkan
b. Pihak yang terlibat
c. Waktu kejadian
d. Bagaimana terjadinya
e. Pembuktian
3. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan :
a. Fraud;
b. Pelanggaran terhadap etika Perusahaan;
c. Pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan;
d. Pelanggaran terhadap benturan kepentingan;
e. Pelanggaran terhadap hukum.


Perlindungan bagi pelapor (whistleblower)
Atas laporan yang terbukti kebenarannya perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor yang meliputi :
1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan pihak terlapor.

*Handwritten signature/initials*

	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	02/SK/KBS/XII/2025
		Revisi	:	0
	<b>SURAT KEPUTUSAN WHISTLEBLOWING SYSTEM</b>	Tanggal Berlaku	:	01 Desember 2025
		Halaman	:	3 of 3

**Pihak yang mengelola pengaduan**

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut akan di tangani oleh Internal Audit Perusahaan dengan Tim yang akan di tentukan oleh Direksi.

Diajukan	Disetujui	
		
<b>Yeshiati Chiranna</b>	<b>Henry Budiman</b>	<b>Lauw Sumiwati</b>
HRD	Direktur Operasional & Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Utama